



YUS HERMAWAN, SH, M.Kn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-233.AH.02.01.Tahun 2008
Tanggal 02 Mei 2008

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008
Tanggal 01 September 2008

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TARADANG"

TANGGAL : 07 Agustus 2012

NOMOR : " 22 "

Kantor :

Jalan Kom. Yos Sudarso Nomor B/3 Putussibau 78711
KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
Telepon (0567) 22243
HP. 0812 5791 664

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TARADANG"

Nomor: 22.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-08-2012 (Tujuh -----
AGUSTUS Tahun dua ribu dua belas), -----
pukul 09.00 WIBA (Sembilan Waktu Indonesia Barat), -----
-Menghadap kepada saya, Tuan YUS HERMAWAN, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Kapuas Hulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
saya, Notaris kenal yang akan disebut pada bagian akhir
akta ini: -----

1. Tuan HERMANUS RIYANTO, Lahir di Ukit-ukit, pada -----
tanggal 23-02-1961 (Dua puluh tiga PEBRUARI Tahun ----
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Kepala Desa,
bertempat tinggal di Ukit-ukit, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 001, Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, ----
menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106122302610001,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, ----
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
Hulu. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan SUGIYAR, Lahir di Demak, pada tanggal 29-01-1973
(Dua puluh sembilan JANUARI Tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Ukit-ukit, Desa Labian, Kecamatan Batang -
Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan ----
Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
6106122901730001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana --



Kabupaten Kapuas Hulu.

-Warga Negara Indonesia.

3. Nyonya **MARIYETA MAYANG**, Lahir di Ukit-ukit, pada tanggal 30-08-1967 (Tiga puluh AGUSTUS Tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Utara Ukit-ukit, Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106127008670002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

-Warga Negara Indonesia.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "**TARADANG**" selanjutnya disebut Lembaga dengan memakai peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar seperti tersebut di bawah ini:

Pasal 1.

-Lembaga ini bernama: "**TARADANG**", berkedudukan di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus.

Pasal 2.

-Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan tidak ditentukan lamanya, dimulai pada tanggal hari ini.

Pasal 3.

-Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah:

-Sebagai wadah pembelajaran, artinya tempat masyarakat -
usia sekolah, dapat menimba ilmu dan memperoleh -----
berbagai jenis pengetahuan pada umumnya dan khususnya --
sebagai tempat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan --
anak usia dini.-----

-Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

**-Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, -----
maka Lembaga ini berusaha:**

-Mengelola Pendidikan Anak Usia Dini "TARADANG".-----

-Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

Pasal 4.

-Wilayah kegiatan Lembaga adalah meliputi masyarakat di
Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan dimana saja pada -----
umumnya.-----

Pasal 5.

-Yang menjadi anggota Lembaga adalah pendiri dan para --
pengurus sebagaimana disebut dan penghadap pada saat -----
pembuatan akta ini.-----

-Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara -----
tertulis yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan -----
calon-calon anggota itu hendaklah diperkenalkan oleh -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.-----

-Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan -----
itu diterima atau tidak.-----

-Anggota berhenti karena:

a. Permintaannya sendiri;

b. Meninggal dunia;

KELOMPOK 10
KELOMPOK 10

c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar hukum, peraturan-peraturan Lembaga atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nama baik Lembaga;

-Anggota yang tidak setuju dengan keputusan rapat Badan Pengurus tentang pemberhentian itu, berhak memajukan soal itu kepada rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi tentang soal yang dimajukan itu.

-Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu, terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Para Anggota.

-Para Anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta menuruti Anggaran Dasar Lembaga ini, demikian juga Anggaran Rumah Tangga dan keputusan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 6.

-Lembaga ini memperoleh keuangan dari:

- a. Uang pangkal dan uang iuran;
- b. Sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum;

-Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal dan uang iuran yang telah dibayarnya.

-Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7.

-Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang —
terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang —
Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa anggota —
Badan Pengurus. —

-Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat Umum para —
anggota dari para anggota Lembaga untuk waktu 5 (lima) —
tahun lamanya, akan tetapi setiap waktu dapat —
diberhentikan oleh rapat itu juga. —

-Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh —
dipilih kembali. —

Pasal 8. —

-Ketua mewakili Lembaga ini di dalam segala hal dan —
perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan, —
baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan
dan seterusnya berhak pula melakukan segala perbuatan —
apa saja guna untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan —
lain dengan pembatasan bahwa untuk: —

a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama —
Lembaga; —

b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga —
memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari —
Lembaga; —

c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung; —

d. Mengagunkan dan/atau menjamin dengan cara apapun —
juga harta kekayaan Lembaga; —

-Harus dengan persetujuan tertulis dari Rapat Badan —
Pengurus. —

-Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit 1 (satu) —
kali dalam tiga bulan. —

-Selain dari pada itu, Ketua setiap waktu memanggil ---
rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil ---
sesuatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga.-----

-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan ---
yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya ---
4 (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----
-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-

Pasal 9.

-Uang Lembaga yang tidak diperlukan untuk keperluan ---
sehari-hari harus disimpan di Bank yang ditunjuk oleh ---
Badan Pengurus.-----

-Segala kwitansi, cek, giro dan surat berharga lainnya ---
hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua bersama-sama ---
dengan Bendahara.-----

Pasal 10.

-Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan JULI, ---
Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan Rapat ---
Umum para anggota.-----

-Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan ---
setiap waktu jika dipandang perlu oleh Badan Pengurus ---
atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya ---
1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota.-----

-Untuk menghadiri rapat, para anggota diundang oleh ---
Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari ---
lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana ---
dinyatakan tempat, waktu dan juga berita singkat ---
tentang apa yang diperbincangkan dalam rapat.-----

-Dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan ---
uang masuk dan keluar tahun yang lewat dan rencana ---

pekerjaan Lembaga untuk tahun yang akan datang. ———
-Pengesahan oleh rapat anggota atas neraca dan ———
perhitungan serta perkiraan untung rugi yang diperbuat —
oleh Badan Pengurus, melepaskan dan membebaskan Badan —
Pengurus dari tanggung jawab mengenai pengurusannya —
untuk tahun yang berlalu berkenaan dengan hal-hal yang —
tercantum dalam surat-surat tahunan itu. ———

————— Pasal 11. —————

-Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak ———
mengeluarkan 1 (satu) suara. ———
-Rapat anggota baru sah, apabila rapat itu dihadiri ———
sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ———
anggota. ———
-Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang —
diperlukan, maka dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah itu
dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat ———
mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak ———
mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu. —
-Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam ———
Anggaran Dasar ini diambil dengan suara terbanyak ———
biasa. ———

————— Pasal 12. —————

-Rapat anggota menetapkan 1 (satu) Anggaran Rumah ———
Tangga dan peraturan-peraturan lain yang isinya tidak —
berlawanan dengan Anggaran Dasar ini. ———

————— Pasal 13. —————

-Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, —
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-
peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal

11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagai Badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

Pasal 14.

-Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota, sedangkan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

-Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kworum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling cepat 2 (dua) minggu kemudian, dapat diadakan rapat kedua. Dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

-Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar semua hutang, akan dibagi menurut keputusan rapat anggota yang tersebut di dalam ayat 1 (satu) pasal ini.

-Untuk membubarkan Lembaga ini, berlaku apa yang disebut dalam pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan akan dibagikan kepada suatu Badan Sosial menurut keputusan Rapat umum anggota.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Putussibau, pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **Nona YULIANTI FITRIANI**, Lahir di Pontianak, pada tanggal 10-01-1989 (sepuluh APRIL Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Jalan Tumpang Pandan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106175004890002, yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Putussibau Selatan.

-Warga Negara Indonesia.

2. **Nona FATMAH MARDIANA**, Lahir di Putussibau, pada tanggal 03-04-1983 (tiga APRIL Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106174304830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

-Warga Negara Indonesia.

-Kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



YUS. HERMAWAN, SH, M. Kn =

AKTA INI TELAH DIDaftarkan DI KEPANITERAAN

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBU

DI DAFTAR: 14-08-2012

NOMOR: W17-071/66 JUN 07 2012 TAHUN 2012.

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBU

PANITERA SEKRETARIS

YOHANES STEVANUS
NIP. 040 045 470